



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sembayat;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 7 bulan/1 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Anak ditangkap pada tanggal 7 Februari 2020;

Terhadap Anak tersebut dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Zalman Putra S.H dan Cecep Alvonto, S.H. Advokad pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas tanggal 25 Februari 2020;

Anak dalam menghadapi persidangannya juga didampingi oleh orang tuanya, PK Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas tanggal 21 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak Anak, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan agar terhadap Anak tersebut apabila terbukti bersalah untuk kepentingan dan masa depan anak agar Anak dipidana berupa pengawasan dalam bentuk program bimbingan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tas gendong warna merah abu-abu
 - 1 (satu) buah karung warna putih
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam
 - 5 (lima) ekor ayam (empat ekor ayam jantan dan satu ekor ayam betina).Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RENO SAPUTRA Bin RUDI HARTONO
4. Menetapkan agar Anak Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan dari Penasehat Hukum Anak yang pada intinya memohon kepada Hakim Anak agar Anak mendapatkan hukuman hukuman yang ringan-ringannya, mengingat anak menyesali perbuatannya, anak masih muda dan diharapkan ke depannya akan dapat berubah menjadi lebih baik;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak Anak, bersama-sama dengan Saksi RENO SAPUTRA Bin RUDI HARTONO (tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di pekarangan rumah saksi ZUL APETRIN Alias DAVIT Bin CANDRA tepatnya di Kandang ayam milik saksi yang terletak di Kel. Selebar Kec. Seluma Timur Kab.Seluma.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan tersebut di lakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Peristiwa ini berawal ketika Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi RENO SAPUTRA berkumpul di rumah saksi RENO di Kel. Sembayat Kec. Seluma Timur Kab.Seluma dan pada saat itu saksi RENO berkata kepada Anak Pelaku “ MILA SO KITO MALING AYAM “ (AYO SO KITA MENCURI AYAM) dan Anak Pelaku menjawab “ MILA, DIMANO “ (AYO, DIMANA) dan saksi RENO menjawab “ MALING AYAM DI SELEBAR DAN SIAPKAH LAH KARUNG DENGAN TAS DI BAWA BADA TIDUAK AKU“ (MENCURI AYAM DI SELEBAR DAN SIAPKAN LAH KARUNG DENGAN TAS DI BAWAH TEMPAT TIDUR SAKSI) dan setelah itu saksi RENO bersama Anak Pelaku pergi Ke Kel. Selebar Kec. Seluma Timur Kab. Seluma dengan membawa 1 (satu) Buah Karung warna Putih dan 1 (satu) Tas Ransel warna Merah abu-abu bertuliskan VANS OFF TEHE WALL dan setelah sampai di rumah saksi.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZUL APETRIN dimaksud Anak Pelaku bersama saksi.RENO masuk kedalam halaman rumah saksi.ZUL APETRIN dan menuju ke kandang ayam milik saksi. ZUL APETRIN yang berada di halaman depan rumah saksi. ZUL APETRIN dimaksud setelah itu saksi.RENO langsung membongkar pintu kandang ayam milik saksi ZUL APETRIN dimaksud menggunakan kedua tangan saksi.RENO . Setelah itu saksi. RENO mengambil 5 (lima) ekor ayam milik saksi. ZUL APETRIN dan memasukan nya kedalam 1 (satu) Buah Karung warna Putih dan 1 (satu) Tas Ransel warna Merah abu-abu bertuliskan VANS OFF THE WALL dimaksud dan setelah mengambil/mencuri ayam milik saksi. ZUL APETRIN Anak Pelaku bersama saksi.RENO pergi setelah sampai dipinggir jalan depan rumah saksi. ZUL APETRIN Anak Pelaku bersama saksi.RENO ketahuan oleh saksi.ZUL APETRIN dan pada saat ketahuan oleh saksi.ZUL APETRIN Anak Pelaku bersama saksi.RENO meninggalkan 5 (lima) ekor ayam yang berada didalam 1 (satu) Buah Karung warna Putih dan 1 (satu) Tas Ransel warna Merah abu-abu tersebut bersama dengan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek PORTO milik saksi. RENO . Kemudian Anak Pelaku bersama saksi RENO berlari kearah Pasar Induk Sembayat dan langsung pulang kerumah saksi. RENO.

- Bahwa peran Saksi RENO pada saat pencurian tersebut adalah membuka pintu kandang ayam dan mengambil 5 (lima) ekor ayam milik saksi. ZUL APETRIN sedangkan peran Anak Pelaku yang berada didekat saksi RENO langsung memasukan ayam kedalam karung dan tas serta mengawasi orang yang berada di sekitar kandang ayam dan rumah saksi. ZUL APETRIN tersebut.

Bahwa perbuatan anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak beserta Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi Korban ZUL APETRIN Als DAVIT Bin CANDRA**, keteranganya di BAP Penyidik dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, sekira pukul 02.30 WIB bertempat di kediaman / dirumah Saksi di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, Saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara ayam Saksi yang berisik dari dalam kandang, kemudian Saksi bangun dan melihat keluar rumah, ternyata ada dua orang laki-laki sedang menangkap/mengambil ayam Saksi yang berada di dalam kandang, kemudian Saksi langsung meneriaki kedua orang tersebut dengan kata-kata "WOIII..." dan seketika kedua orang tersebut langsung berlari, selanjutnya Saksi mengejar kedua orang tersebut dan Saksi berhasil menarik baju salah seorang pelaku akan tetapi saat itu pelaku berhasil kabur dan pada saat itu juga pelaku membuang satu buah tas gendong dan satu buah karung serta satu pasang sandal milik pelaku di TKP, dan ayam-ayam milik Saksi yang dibawanya juga ikut terlepas, kemudian Saksi mengamankan barang-barang milik pelaku tersebut dan membawanya kerumah Saksi dan keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sempat mengenali salah satu pelaku yaitu bernama sdr. RENO akan tetapi saat itu suasana sangat gelap maka Saksi tidak terlalu yakin bahwa pelakunya adalah sdr. RENO, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Febuari 2020 Saksi diberitahukan oleh Penyidik Kepolisian Polsek Seluma bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian ayam dirumah Saksi adalah sdr. RENO dan Anak;
- Bahwa Anak dan Reno mengambil ayam saksi tersebut adalah dengan cara merusak kunci pintu kandang ayam dan merusak dinding kandang ayam milik Saksi dengan cara menarik paksa dengan kedua tanganya, dan setelah kandang tersebut terbuka pelaku kemudian mengambil 5 (lima) ekor ayam yang berada di dalam kandang tersebut lalu ayam-ayam tersebut dimasukan kedalam tas gendong sebanyak 2 (dua) ekor ayam, dan dimasukan ke sebuah karung sebanyak 3 (tiga) ekor ayam, dimana tas gendong dan karung tersebut telah dibawa dan atau dipersiapkan oleh pelaku sebelumnya;
- Bahwa Anak dan Reno mengambil ayam-ayam saksi tanpa ada ijin terlebih dahulu dari saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa ayam adalah miliknya, sedangkan barang bukti yang lain merupakan milik pelaku;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RENO SAPUTRA Bin RUDI HARTONO, memberikan keterangan dengan disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Kandang ayam rumah saksi korban Davit di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, saksi dan Anak telah mengambil ayam milik saksi korban Davit;
- Bahwa cara Saksi bersama Anak melakukan pencurian dimaksud yaitu sebelumnya pintu kandang ayam Saksi rusak terlebih dahulu menggunakan kedua tangan Saksi dan setelah itu Saksi mengambil 5 (lima) ekor ayam didalam kandang ayam dimaksud dan memasukan ayam sebanyak 3 (tiga) ekor kedalam 1 (satu) buah karung warna putih dan 2 (dua) ekor ayam lagi Saksi masukan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah abu-abu bertuliskan VANS OF THE WALL yang mana 1 (satu) Buah karung Putih dan 1 (satu) Buah Tas ransel warna merah abu-abu bertuliskan VANS OF THE WALL dimaksud adalah milik Saksi;
- Bahwa peran saksi dan Anak pada saat mengambil ayam tersebut adalah :
 - Peran Saksi : membuka pintu kandang ayam dengan merusak secara paksa dan mengambil 5 (lima) ekor ayam milik saksi korban Davit dan memasukan kedalam karung dan tas dengan dibantu Anak;
 - Peran Anak : berada didekat Saksi dan membantu Saksi memasukan ayam kedalam karung dan tas serta mengawasi orang yang berada di sekitar kandang ayam dan rumah saksi korban Davit;
- Bahwa ketika mengambil ayam tersebut tidak ada kami menggunakan alat;
- Bahwa saksi belum sempat menjual ayam-ayam tersebut karena ketika dikejar saksi korban, saksi dan Anak melarikan diri dan melepaskan ayam tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



- Bahwa ketika mengambil ayam tersebut baik saksi maupun Anak tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Davit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa ayam adalah milik saksi korban Davit, karung, tas ransel dan sandal adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BOBBY DWI PUTRA Bin A. RANI (Alm), memberikan keterangan dengan disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi korban Davit bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, sekira pukul 02.30 WIB bertempat di kediaman saksi korban Davit di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, saksi korban Davit telah kehilangan ayam 5 (lima) ekor, akan tetapi ayam-ayam tersebut tidak jadi hilang karena dilepaskan oleh pelakunya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena ketika pukul 06.00 WIB saat itu Saksi baru bangun tidur kemudian Saksi mendengar ada suara seseorang sedang berteriak-teriak diluar rumah Saksi, kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat bahwa orang yang berteriak tersebut adalah saksi korban Davit, kemudian Saksi bertanya mengapa dirinya berteriak pagi pagi begini, kemudian saksi korban Davit menjelaskan bahwa dirinya telah kemalingan ayam, akan tetapi saat itu saksi korban Davit mengetahui dan berusaha mengejar pelaku sehingga ayam miliknya dilepaskan kembali oleh pelaku, dan saat itu saksi korban Davit berhasil mengamankan barang-barang milik pelaku yang ditinggalkan di TKP berupa satu buah tas gendong, satu buah karung warna putih dan sepasang sandal, kemudian Saksi bertanya apakah saksi korban Davit mengenal siapa pelaku pencurian ayam tersebut, lalu saksi korban Davit menjelaskan bahwa dirinya hanya mengetahui ciri ciri pelakunya saja;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan dengan cara merusak kunci pintu kandang ayam dan mencongkel dinding kandang ayam milik saksi korban Davit kemudian mengambil ayam yang berada di dalam kandang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HENDRI IRAWAN Bin A. RANI (Alm), memberikan keterangan dengan disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi korban Davit bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, sekira pukul 02.30 WIB beretmpat di kediaman saksi korban Davit di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, saksi korban Davit telah kehilangan ayam 5 (lima) ekor, akan tetapi ayam-ayam tersebut tidak jadi hilang karena dilepaskan oleh pelakunya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena ketika pukul 06.30 WIB saat itu Saksi baru bangun tidur kemudian Saksi mendengar ada suara seseorang sedang berteriak-teriak diluar rumah Saksi, kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat bahwa orang yang berteriak tersebt adalah saksi korban Davit, kemudian Saksi bertanya mengapa dirinya berteriak pagi pagi begini, kemudian saksi korban Davit menjelaskan bahwa dirinya telah kemalingan ayam, akan tetapi saat itu saksi korban Davit mengetahui dan berusaha mengejar pelaku sehingga ayam miliknya dilepaskan kembali oleh pelaku, dan saat itu saksi korban Davit berhasil mengamankan barang-barang milik pelaku yang ditinggalkan di TKP berupa satu buah tas gendong, satu buah karung warna putih dan sepasang sandal, kemudian Saksi bertanya apakah saksi korban Davit mengenal siapa pelaku pencurian ayam tersebut, lalu saksi korban Davit menjelaskan bahwa dirinya hanya mengetahui ciri ciri pelakunya saja;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan dengan cara merusak kunci pintu kandang ayam dan mencongkel dinding kandang ayam milik saksi korban Davit kemudian mengambil ayam yang berada di dalam kandang tersebut;
- Bahwa Anak sudah pernah melakukan pencurian ayam juga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 02.30 WIB bertempat di kandang ayam milik saksi korban Davit di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, Anak bersama saksi Reno telah mengambil 5 (lima) ekor ayam milik saksi korban Davit;
- Bahwa cara Saksi Reno bersama Anak melakukan pencurian dimaksud yaitu sebelumnya pintu kandang ayam Saksi Reno rusak terlebih dahulu menggunakan kedua tangan Saksi Reno dan setelah itu Saksi Reno mengambil 5 (lima) ekor ayam didalam kandang ayam dimaksud dan memasukan ayam sebanyak 3 (tiga) ekor kedalam 1 (satu) buah karung warna putih dan 2 (dua) ekor ayam lagi Saksi Reno masukan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah abu-abu bertuliskan VANS OF THE WALL yang mana 1 (satu) buah karung putih dan 1 (satu) Buah Tas ransel warna merah abu-abu bertuliskan VANS OF THE WALL dimaksud adalah milik Saksi Reno;
- Bahwa peran saksi Reno dan Anak pada saat mengambil ayam tersebut adalah :
 - Peran Saksi Reno : membuka pintu kandang ayam dengan merusak secara paksa dan mengambil 5 (lima) ekor ayam milik saksi korban Davit dan memasukan kedalam karung dan tas dengan dibantu Anak;
 - Peran Anak : berada didekat Saksi Reno dan membantu Saksi Reno memasukan ayam kedalam karung dan tas serta mengawasi orang yang berada di sekitar kandang ayam dan rumah saksi korban Davit;
- Bahwa ketika mengambil ayam tersebut tidak ada kami menggunakan alat;
- Bahwa saksi Reno dan Anak belum sempat menjual ayam-ayam tersebut karena ketika dikejar saksi korban, saksi Reno dan Anak melarikan diri dan melepaskan ayam tersebut;
- Bahwa ketika mengambil ayam tersebut baik saksi Reno maupun Anak tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Davit;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama saksi Reno melakukan pencurian ayam milik saksi korban Davit adalah untuk memiliki sepenuhnya ayam yang telah kami ambil tersebut dan untuk dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa ayam adalah milik saksi korban Davit, karung, tas ransel dan sandal adalah milik saksi Reno;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan, Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas gendong warna merah abu-abu;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 5 (lima) ekor ayam (empat ekor ayam jantan dan satu ekor ayam betina);

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Anak yang disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 1705092410170002, dimana dalam Kartu Keluarga tersebut disebutkan bahwa Anak lahir di Sembayat 1 Juli 2002;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat terdapat hubungan dan keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1705092410170002, Anak lahir di Sembayat 1 Juli 2002, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 02.30 WIB bertempat di kandang ayam milik saksi korban Davit di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, Anak bersama saksi Reno telah mengambil 5 (lima) ekor ayam milik saksi korban Davit;
- Bahwa cara Saksi Reno bersama Anak melakukan pencurian dimaksud yaitu sebelumnya pintu kandang ayam Saksi Reno rusak terlebih dahulu menggunakan kedua tangan Saksi Reno dan setelah itu Saksi Reno mengambil 5 (lima) ekor ayam didalam kandang ayam dimaksud dan memasukan ayam sebanyak 3 (tiga) ekor kedalam 1 (satu) buah karung warna putih dan 2 (dua) ekor ayam lagi Saksi Reno masukan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah abu-abu bertuliskan VANS OF THE WALL yang mana 1 (satu) buah karung putih dan 1 (satu) Buah Tas ransel warna merah abu-abu bertuliskan VANS OF THE WALL adalah milik Saksi Reno;
- Bahwa Saksi korban Davit terbangun dari tidur karena mendengar suara ayam miliknya yang berisik dari dalam kandang, kemudian Saksi korban

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Davit bangun dan melihat keluar rumah, ternyata ada dua orang laki-laki sedang menangkap/mengambil ayam Saksi korban Davit yang berada di dalam kandang, kemudian Saksi korban Davit langsung meneriaki kedua orang tersebut dengan kata-kata "WOIII..." dan seketika kedua orang tersebut langsung berlari, selanjutnya Saksi korban Davit mengejar kedua orang tersebut dan Saksi korban Davit berhasil menarik baju salah seorang pelaku akan tetapi saat itu pelaku berhasil kabur dan pada saat itu juga pelaku membuang satu buah tas gendong dan satu buah karung serta satu pasang sandal milik pelaku di TKP, dan ayam-ayam milik Saksi korban Davit yang dibawanya juga ikut terlepas, kemudian Saksi korban Davit mengamankan barang-barang milik pelaku tersebut dan membawanya kerumah;

- Bahwa peran saksi Reno dan Anak pada saat mengambil ayam tersebut adalah :
 - Peran Saksi Reno : membuka pintu kandang ayam dengan merusak secara paksa dan mengambil 5 (lima) ekor ayam milik saksi korban Davit dan memasukan kedalam karung dan tas dengan dibantu Anak;
 - Peran Anak : berada didekat Saksi Reno dan membantu Saksi Reno memasukan ayam kedalam karung dan tas serta mengawasi orang yang berada di sekitar kandang ayam dan rumah saksi korban Davit;
- Bahwa ketika mengambil ayam tersebut Anak dan saksi Reno tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa saksi Reno dan Anak belum sempat menjual ayam-ayam tersebut karena ketika dikejar saksi korban, saksi Reno dan Anak melarikan diri dan melepaskan ayam tersebut;
- Bahwa ketika mengambil ayam tersebut baik saksi Reno maupun Anak tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Davit;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama saksi Reno melakukan pencurian ayam milik saksi korban Davit adalah untuk memiliki sepenuhnya ayam yang telah kami ambil tersebut dan untuk dijual guna mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu;
5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-14022014-0038 yang memuat bahwa Anak lahir tanggal 01 Juli 2002 sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut terjadi Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan, sehingga Anak akan disidangkan dengan menggunakan Sistem Peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama Perianto Bin Zelman Efendi dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ketika kejadian Anak masih berusia Anak-Anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang Anak dan memang benar bahwa Anaklah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan dan apabila perbuatan materiil terpenuhi dengan perbuatan Anak dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka Anak disebut sebagai Anak dari tindak pidana tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, lalu yang yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 02.30 WIB bertempat di kandang ayam milik saksi korban Davit di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, Anak bersama saksi Reno telah mengambil 5 (lima) ekor ayam milik saksi korban Davit;
- Bahwa ketika Anak dan saksi Reno mengambil ayam-ayam tersebut, Saksi korban Davit terbangun dari tidur karena mendengar suara ayam miliknya yang berisik dari dalam kandang, kemudian Saksi korban Davit bangun dan melihat keluar rumah, ternyata ada dua orang laki-laki sedang menangkap/mengambil ayam Saksi korban Davit yang berada di dalam kandang, kemudian Saksi korban Davit langsung meneriaki kedua orang tersebut dengan kata-kata “WOIII...” dan seketika kedua orang tersebut langsung berlari, selanjutnya Saksi korban Davit mengejar kedua orang tersebut dan Saksi korban Davit berhasil menarik baju salah seorang pelaku akan tetapi saat itu pelaku berhasil kabur dan pada saat itu juga pelaku membuang satu buah tas gendong dan satu buah karung serta satu pasang sandal milik pelaku di TKP, dan ayam-ayam milik Saksi korban Davit yang dibawanya juga ikut terlepas, kemudian Saksi korban Davit mengamankan barang-barang milik pelaku tersebut dan membawanya kerumah;
- Bahwa saksi Reno dan Anak belum sempat menjual ayam-ayam tersebut karena ketika dikejar saksi korban, saksi Reno dan Anak melarikan diri dan melepaskan ayam tersebut;
- Bahwa ketika mengambil ayam tersebut baik saksi Reno maupun Anak tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Davit;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama saksi Reno melakukan pencurian ayam milik saksi korban Davit adalah untuk memiliki sepenuhnya ayam yang telah kami ambil tersebut dan untuk dijual guna mendapatkan uang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak dan saksi Reno memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil barang berupa 5 (lima) ekor ayam milik saksi korban Davit dimana dalam mengambil barang tersebut Anak dan saksi Reno tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan jikalau Anak dan kawan-kawannya meminta ijin terlebih dahulu, pasti saksi korban Davit tidak akan mengijinkannya, Anak dan saksi Reno mengambil ayam tersebut untuk dijual guna mendapatkan uang, mereka berencana menjual ayam-ayam tersebut seolah-olah Anak dan saksi Reno merupakan pemilik barang tersebut yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan saksi korban Davit menderita kerugian;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil ayam yang dilakukan Anak dan saksi Reno walaupun akhirnya tidak berhasil dilakukan karena ketahuan oleh saksi korban Davit sebagai pemilik, akan tetapi pengambilan tersebut sudah termasuk sebagai tindakan utuh mengambil suatu barang berupa ayam, karena ayam-ayam telah berpindah penguasaan, yang tadinya berada di dalam kandang ayam milik saksi korban Davit telah dipindahkan ke dalam kekuasaan Anak dan saksi Reno yaitu dengan memasukkannya ayam tersebut ke karung dan tas ransel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak diperoleh fakta bahwa kejadian pengambilan ayam-ayam milik saksi korban Davit terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim Anak berpendapat bahwa pukul 02.30 WIB merupakan waktu malam hari, dimana matahari telah terbenam tetapi belum terbit, dimana pengambilan barang dilakukan di kandang ayam dekat rumah saksi korban Davit yang mana Anak dan saksi Reno mengambil ayam-ayam pada awalnya tidak diketahui oleh saksi korban Davit, akan tetapi tentunya masuknya Anak dan saksi Reno ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan tempat tinggal saksi korban Davit tidaklah dikehendaki oleh saksi korban Davit sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 4. Unsur ang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak, diperoleh fakta :

- Bahwa peran saksi Reno dan Anak pada saat mengambil ayam tersebut adalah :
 - Peran Saksi Reno : membuka pintu kandang ayam dengan merusak secara paksa dan mengambil 5 (lima) ekor ayam milik saksi korban Davit dan memasukan kedalam karung dan tas dengan dibantu Anak;
 - Peran Anak : berada didekat Saksi Reno dan membantu Saksi Reno memasukan ayam kedalam karung dan tas serta mengawasi orang yang berada di sekitar kandang ayam dan rumah saksi korban Davit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim Anak mempertimbangkan bahwa antara Anak dan saksi Reno telah ada tugas/peran masing-masing dalam pengambilan barang milik saksi korban Davit, sehingga ketika Anak dan saksi Reno melaksanakan perannya maka pengambilan barang dapat terselesaikan, sehingga disini terdapat kerjasama yang erat (bersekutu) diantara Anak dengan saksi Reno untuk dapat terselesaikannya tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketika Anak dan saksi Reno telah berhasil melakukan pengambilan ayam-ayam tersebut, walaupun akhirnya ayam dilepaskan lagi karena pemiliknya mengejar Anak dan saksi Reno sehingga mereka melepaskan ayam-ayam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ke-4 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu,
Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-5 ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-5 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak, diperoleh fakta :

- Bahwa cara Saksi Reno bersama Anak melakukan pencurian dimaksud yaitu sebelumnya pintu kandang ayam Saksi Reno rusak terlebih dahulu menggunakan kedua tangan Saksi Reno dan setelah itu Saksi Reno mengambil 5 (lima) ekor ayam didalam kandang ayam dimaksud dan memasukan ayam sebanyak 3 (tiga) ekor kedalam 1 (satu) buah karung warna putih dan 2 (dua) ekor ayam lagi Saksi Reno masukan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah abu-abu bertuliskan VANS OF THE WALL yang mana 1 (satu) buah karung putih dan 1 (satu) Buah Tas ransel warna merah abu-abu bertuliskan VANS OF THE WALL adalah milik Saksi Reno;
- Bahwa ketika mengambil ayam tersebut Anak dan saksi Reno tidak ada menggunakan alat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim Anak mempertimbangkan bahwa saksi Reno yang bersekutu dengan Anak dalam melakukan perbuatan ini dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak kandang ayam tersebut dengan menggunakan tangannya tanpa memakai alat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-5 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, maka Hakim Anak menyatakan perbuatan Anak telah memenuhi rumusan unsur ke-5 ini;

Dengan demikian unsur ke-5 dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana dalam keempat unsur tersebut disebutkan bahwa Anak bersama saksi Reno merupakan orang yang mengambil ayam yang seluruhnya kepunyaan saksi korban Davit dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, maka terhadap unsur ke-1 Barang Siapa dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Majelis Hakim Anak tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Anak sehingga Majelis Hakim Anak berpendirian bahwa terhadap Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, atas hal tersebut orang tua menyatakan agar Anak dibina;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan terhadap Anak tersebut apabila terbukti bersalah untuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan masa depan anak agar Anak dipidana berupa pengawasan dalam bentuk program bimbingan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya memohon kepada Hakim Anak untuk menjatuhkan kepada Anak Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaanya menyatakan memohon kepada Hakim Anak agar memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari orang tua Anak yang memohon agar Anak dibina, Hakim Anak berpendapat bahwa penjatuhan hukuman kepada Anak pada akhirnya merupakan upaya untuk membina Anak untuk menjadi lebih baik ke depannya;
- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang memohon agar Anak dipidana ikut pelatihan kerja, Hakim Anak berpendapat bahwa Hakim Anak kurang sependapat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana yang dilakukan Anak sudah yang keempat kalinya, sehingga terhadap Anak diperlukan pemidanaan yang menyebabkan Anak jera sehingga ke depannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi anak yang lebih baik, dan jika dilihat dari usia Anak yang sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun harusnya Anak sudah mampu bertindak untuk menentukan mana perbuatan yang benar dan yang salah, akan tetapi Anak tetap memilih untuk melakukan perbuatan yang salah;
- Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim Anak sependapat jika Anak dijatuhi pidana penjara untuk kebaikan dan Anak tersebut, akan tetapi tentang lamanya masa hukumannya Hakim kurang sependapat;
- Terhadap permintaan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Anak, Hakim Anak setuju dan akan dimuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tentang bentuk dan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas gendong warna merah abu-abu
- 1 (satu) buah karung warna putih
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam
- 5 (lima) ekor ayam (empat ekor ayam jantan dan satu ekor ayam betina).

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama RENO SAPUTRA Bin RUDI HARTONO, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, dan selama proses persidangan tidak ada permohonan dari Anak untuk dibebaskan dari

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan biaya perkara, maka Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas gendong warna merah abu-abu
 - 1 (satu) buah karung warna putih
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam
 - 5 (lima) ekor ayam (empat ekor ayam jantan dan satu ekor ayam betina).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RENO SAPUTRA Bin RUDI HARTONO;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tais pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, oleh kami : HENY FARIDHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dihadapan Anak dengan didampingi Orang Tua, PK Bapas dan Penasihat Hukumnya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Anak

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22